

**KERANGKA ACUAN**  
**PELATIHAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN**  
**TAHUN 2021**

**A. Pendahuluan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 69 ayat 1 dan 3 menyatakan bahwa pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Pemerintah. Kompetensi teknis didasarkan pada tingkat pendidikan dan spesialisasinya, pelatihan teknis, pelatihan fungsional, dan pengalaman kerja secara teknis. Kompetensi manajerial didasarkan pada tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Kompetensi sosial kultural didasarkan pada pengalaman kerja berhubungan dengan beragam agama, suku, ras, dan budaya termasuk pengalaman bekerja atau belajar dalam masyarakat internasional sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Undang Undang ini mengamanatkan Pemerintah yang didalamnya termasuk Kementerian Kesehatan untuk melakukan uji kompetensi terhadap PNS-nya. Secara spesifik, penyelenggaraan uji kompetensi pejabat fungsional kesehatan diatur oleh Permenkes No 18 Tahun 2017. Menurut Permenkes ini, Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja pejabat fungsional kesehatan yang dilakukan oleh tim penguji dalam rangka memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.

Pelaksanaan uji kompetensi sampai saat ini baru menggunakan metode portofolio terhadap 6 (enam) jabatan fungsional kesehatan. Pada masa mendatang sejalan dengan dinamika perubahan regulasi penyelenggaraan uji kompetensi; maka metode uji tulis, uji lisan dan uji praktik juga kemungkinan akan digunakan untuk melengkapi metode portopolio pada semua jenis jabatan fungsional kesehatan. Disisi lain para penguji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sampai saat ini belum mendapatkan pelatihan.

Berdasarkan kebutuhan lapangan dan pengalaman para penguji serta tim manajemen uji kompetensi, pembekalan penguji kompetensi sudah dilakukan. Tetapi pembekalan ini masih perlu ditingkatkan baik dari aspek perumusan kompetensi, materi, metode, serta pengorganisasian penyelenggaraanya.

**B. Tujuan**

Terwujudnya Penguji Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan (Jabfungkes) yang mampu:

1. Melakukan pengorganisasian uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan
2. Merencanakan uji kompetensi
3. Menyusun instrumen ujikompetensi
4. Melaksanakan uji kompetensi
5. Mengevaluasi uji kompetensi

### C. Struktur Kurikulum

#### KONVERSI STRUKTUR KURIKULUM

No.	MATERI	Waktu				Waktu (full online)									
						T	P			PL		JUMLAH			
		T	P	PL	Jml	SM	AK	SM	KLASI-KAL	PM	KLASI-KAL	SM	AK	PM	KLASI-KAL
<b>A.</b>	<b>MATA PELATIHAN DASAR</b>														
1	Kebijakan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2	Kebijakan Pelatihan SDM Kesehatan	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0
<b>B.</b>	<b>MATA PELATIHAN INTI</b>														
1	Pengorganisasian Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	1	2	0	3	1	0	2	0	0	0	3	0	0	0
2	Perencanaan Uji Kompetensi	2	2	0	4	2	0	2	0	0	0	8	0	0	8
3	Penyusunan Instrumen Uji Kompetensi	4	14	0	18	4	8	6	0	0	0	7	0	0	3
4	Pelaksanaan Uji Kompetensi	4	7	0	11	4	0	7	0	0	0	5	0	0	2
5	Evaluasi Uji Kompetensi	0	4	0	4	0	0	4	0	0	0	1	0	0	3
<b>C.</b>	<b>MATA PELATIHAN PENUNJANG</b>														
1	Building Learning Commitment (BLC)	0	2	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
2	Anti Korupsi	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	<b>JUMLAH</b>	17	31	0	48	17	8	23	0	0	0	40	8	0	0
						17		31			0				48

#### **D. Peserta Pelatihan**

1. Kriteria peserta sebagai berikut:
  - a. Pejabat Fungsional kesehatan dengan kategori keahlian minimal jenjang Ahli Muda.
  - b. Pejabat Fungsional kesehatan dengan kategori keterampilan minimal mahir.
  - c. Memiliki Surat Keputusan Jabatan Fungsional Kesehatan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jabatan fungsional yang didudukinya.
  - d. Mendapat surat rekomendasi dari instansi.
  - e. Batas usia maksimal 3 tahun sebelum usi pensiun.
  - f. Menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi tim penguji jabatan fungsional kesehatan
2. Jumlah peserta  
Pelatihan diselenggarakan dengan jumlah peserta maksimal 30 orang dalam satu kelas dan terdiri dari maksimal 6 (enam) jenis jabatan fungsional kesehatan, yaitu Perawat, Perawat Gigi, Radiografer, Perekam Medis, Elektromedis, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

#### **E. Tenaga Pelatih/ Fasilitator**

Kriteria tenaga pelatih/ fasilitator pada Pelatihan Bagi Penguji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan diatur sebagai berikut:

1. Pejabat Struktural dilingkungan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dan Puskat Mutu BPPSDM Kesehatan
2. Pakar/Praktisi penguji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang direkomendasikan oleh Puskat Mutu BPPSDM Kesehatan
3. Pejabat Fungsional kesehatan yang sudah mengikuti ToT Pelatihan Bagi Penguji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan
4. Widyaiswara

#### **F. Alat bantu Pelatihan**

1. Aplikasi-ukom
2. Modul
3. Bahantayang
4. Panduan diskusikelompok
5. Panduan Simulasi

6. Panduanroleplay
7. Panduanlatihan
8. Butir2 kegiatanJabfungkes
9. format/ checklist observasiPortofolio
10. form assessment mandiri
11. Panduanwawancara
12. Soal ujiantertulis
13. Format hasil uji
14. Formulir keputusan dan umpan balik assessment.

### **G. Penyelenggaraan**

1. Pelatihan Bagi Penguji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan diselenggarakan secara full online dengan jumlah tatap muka virtual selama 48 jpl (6 hari).
2. Penyelenggara pelatihan Bagi Penguji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan adalah Institusi Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi Kemenkes RI.
3. Tempat penyelenggaraan Pelatihan di Institusi Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi Kemenkes RI atau tempat lain yang memiliki sarana prasana yang diperlukan untuk pelatihan.

### **H. Evaluasi (evaluasi peserta, pelatih/ fasilitator dan penyelenggaraan)**

Evaluasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelatihan adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Peserta  
Evaluasi peserta dilakukan Pre test/ post test dan evaluasi uji kompetensi. Pre test dan post test bertujuan mengetahui efektifitas capaian pelatihan dengan mengukur tingkat pengetahuan yang dimiliki para peserta sebelum dan sesudah diberikan materi pelatihan.
2. Evaluasi terhadap Pelatih/Fasilitator  
Evaluasi terhadap pelatih/ fasilitator dilakukan oleh peserta, yang menilai beberapa aspek, antara lain:
  - a. penguasaanmateri,
  - b. sistematika dan cara penyajianmateri,
  - c. penggunaan metode, media dan alat bantu pelatihan
  - d. sikap dan perilaku

- e. kerapihanpakaian
- f. penggunaanbahasa
- g. cara menjawab pertanyaanpeserta,
- h. pemberian motivasi dan inspirasi kepadapeserta,
- i. kerjasama antar fasilitator (dalam tim)

### 3. Evaluasi Penyelenggaraan

#### **I. Penerbitan Sertifikat**

1. Peserta yang telah memenuhi kehadiran 95% dari keseluruhan jumlah jam pembelajaran dan dinyatakan lulus diberikan sertifikat.
2. Peserta dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai minimal 80.
3. Peserta yang tidak lulus diberikan surat keterangan telah mengikuti pelatihan.
4. Jenis, bentuk, ukuran dan penandatanganan sertifikat dan surat keterangan pelatihan ditetapkan oleh Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan.

#### **J. Sumber Biaya**

Dana penyelenggaraan pelatihan ini, bersumber dari dana Dekonsentrasi KementerianKesehatan Satker 012 Tahun Anggaran 2021.

## SKENARIO PEMBELAJARAN

### TEORI (T)

Seluruh jam teori (T) dilakukan dengan metode SM (Sinkronus Maya) yaitu pembelajaran langsung secara virtual/ maya menggunakan aplikasi video converence (misalnya *Zoom Meeting*, *google classroom*, dll).

Pada malam sebelum penyampaian teori suatu mata pelatihan, peserta diberikan tugas baca mandiri tentang mata pelatihan yang akan disampaikan esok hari, dan membuat rangkuman mata pelatihan tersebut maksimal 1 halaman kemudian dikirim kepada pelatih.

### **Pembelajaran untuk jam teori (SM), dilakukan dengan skenario sbb:**

1. Kegiatan pelatih
  - a. Melakukan perkenalan
  - b. Menggali pemahaman peserta terhadap materi yang akan disampaikan
  - c. Menyampaikan materi sesuai dengan materi pokok/ sub materi pokok pada RBPMP secara garis besar, dengan menggunakan bahan paparan/ tayang
  - d. Memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang disampaikan bisa secara langsung maupun lewat *roomchatt*
  - e. Memberikan kesempatan kepada peserta lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan
  - f. Melakukan klarifikasi/ pembulatan terhadap semua tanggapan peserta
  - g. Melakukan evaluasi terhadap peserta dengan memberikan pertanyaan kepada beberapa peserta secara acak
  - h. Merangkum materi yang disampaikan
2. Kegiatan peserta
  - a. Menyampaikan pemahaman terhadap materi yang akan disampaikan, yang pada malam sebelumnya sudah membaca materi terlebih dahulu.
  - b. Menyimak pemaparan materi oleh pelatih dan mencatat
  - c. Mengajukan pertanyaan
  - d. Menjawab pertanyaan dari peserta lain
  - e. Selama proses pembelajaran berlangsung, video peserta harus selalu dalam posisi on
3. Kegiatan pengendali pelatihan
  - a. Memantau kehadiran pelatih dan peserta dengan memastikan kamera pelatih dan peserta dalam kondisi aktif, apabila pelatih dan atau peserta yang kamera dalam keadaan mati atau keluar dari kelas virtual, pengendali pelatihan harus menghubungi pelatih/ peserta tsb.
  - b. Mencatat pertanyaan yang diajukan melalui *chatt room* dan menyampaikan langsung ke pelatih pada saat kelas virtual masih berlangsung.
  - c. Menyusun catatan harian

- d. Memantau dan mengendalikan proses pembelajaran dengan menggunakan jadwal dan RBPMP
- e. Menghubungi peserta apabila mengalami kendala dalam mengikuti kelas *virtual*.

## **SKENARIO PEMBELAJARAN TIAP MATA PELATIHAN**

1. **MD 1** : Kebijakan Pelatihan Surveilans Epidemiologi bagi Petugas Puskesmas  
Jam pembelajaran teori sebanyak 1 JPL dilakukan dengan SM (lihat penjelasan di atas)
2. **MD 2** : Kebijakan Surveilans di Puskesmas  
Jam pembelajaran teori sebanyak 2 JPL dilakukan dengan SM (lihat penjelasan di atas)
3. **MI 1** : Pengorganisasian Uji Kompetensi JabatanFungsional Kesehatan  
Jam pembelajaran teori sebanyak 1 JPL dilakukan dengan SM (lihat penjelasan di atas).

### **Penugasan**

Jam pembelajaran penugasan sebanyak 2 JPL (SM = 2 jpl)

Penugasan dilakukan dengan SM sebanyak 1 jpl, sebagai berikut:

- a. Berupa penugasan kelompok
- b. Kelas di breakout menjadi 6 kelas (@ 5 peserta) sesuai dengan rumpun jabfungkes
- c. Pelatih memberi penugasan kepada masing-masing kelompok, selama 40 menit, untuk mendiskusikan:
  - 1) Peran: Penyelenggara, Peserta, dan penguji serta mekanisme UKOM jabfung kesehatan
  - 2) Persiapan: SDM, sarana prasarana, metode, anggaran, bahan- bahan yang diperlukan untuk uji kompetensi
- d. Pelatih memonitor penyelesaian penugasan di setiap kelas
- e. Peserta kembali masuk ke kelas besar untuk mempresentasikan hasil penugasan selama 50 menit, sbb:
  - 1) Presentasi kelompok dengan waktu @ 5 menit (6 kelompok x 5 menit)
  - 2) Tanya jawab 10 menit
  - 3) Pelatih memberikan *feedback* dengan waktu 10 menit
  - 4) Seluruh hasil diskusi kelompok dikirimkan ke email pelatih/ panitia Pengendali pelatihan menjadi moderator presentasi.

#### 4. MI 2 : Perencanaan Uji Kompetensi

Jam pembelajaran teori sebanyak 2 JPL dilakukan dengan SM (lihat penjelasan di atas).

##### **Penugasan**

Jam pembelajaran penugasan sebanyak 2 JPL (SM = 2 jpl)

Penugasan dilakukan dengan SM sebanyak 2 jpl, sebagai berikut:

- a. Berupa penugasan kelompok
- b. Kelas di breakout menjadi 6 kelas (@ 5 peserta)
- f. Pelatih memberi penugasan kepada masing-masing kelompok, selama 20 menit, untuk mendiskusikan:
  - 1) Persiapan: terkait dengan Penyelenggara, Peserta, dan penguji UKOM jabfung kesehatan
  - 2) Perencanaan ukom: SDM, sarana prasarana, metode uji, instrumen uji serta dokumen yang terkait untuk uji kompetensi
- g. Pelatih memonitor penyelesaian penugasan di setiap kelas
- h. Peserta kembali masuk ke kelas besar untuk mempresentasikan hasil penugasan selama 70 menit, sbb:
  - 1) Presentasi kelompok dengan waktu @ 5 menit (6 kelompok x 5 menit)
  - 2) Tanya jawab 5 menit per kelompok (6 kelompok x 5 menit)
  - 3) Pelatih memberikan *feedback* dengan waktu 10 menit
  - 4) Seluruh hasil diskusi kelompok dikirimkan ke email pelatih/ panitia Pengendali pelatihan menjadi moderator presentasi.

#### 5. MI 3 : Penyusunan Instrumen Uji Kompetensi

Jam pembelajaran teori sebanyak 4 JPL dilakukan dengan SM (lihat penjelasan di atas).

##### **Penugasan**

Jam pembelajaran penugasan sebanyak 14 JPL (SM = 6 jpl, AK = 8 jpl))

Penugasan dilakukan dengan SM sebanyak 6 jpl, sebagai berikut:

- a. Berupa penugasan kelompok
- b. Kelas di breakout menjadi 4 kelas (7-8 peserta/ kelompok)
- c. Pelatih membagikan panduan penugasan kepada semua kelompok, dan memberi tugas diskusi selama 4 jpl sbb:

Penugasan 1 : mengidentifikasi uji kompetensi/ butir kegiatan sesuai Permenpan masing-masing jabatan fungsional (45 menit)

Penugasan 2 : menetapkan Jenis Instrumen uji kompetensi berdasarkan rumah jabatan (45 menit)

Penugasan 3: menyusun kisi-kisi butir kegiatan/ Kriteria Unjuk Kerja (KUK) (90 menit)
- d. Pelatih memonitor penyusunan penugasan di setiap kelas

- e. Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, peserta masuk kembali ke kelas besar untuk melakukan presentasi hasil penugasan.
- f. Presentasi dilakukan selama 2 jpl, sbb:
  - 1) Presentasi per kelompok masing-masing 15 menit (4 kelompok x 15 menit)
  - 2) Tanya jawab per kelompok masing-masing 5 menit (4 kelompok x 5 menit)
  - 3) Pelatih memberikan *feedback* dengan waktu 10 menit
  - 4) Seluruh hasil diskusi kelompok dikirimkan ke email pelatih/ panitia  
Pengendali pelatihan menjadi moderator presentasi

Penugasan dilakukan dengan AK sebanyak 8 jpl, sebagai berikut:

- a. Berupa penugasan kelompok
- b. Pelatih memberikan penugasan kepada kelompok, selama 8 jpl untuk menyusun instrumen uji kompetensi.
- c. Penyelesaian penugasan dilakukan di luar kelas online dan diberikan waktu tambahan di luar jpl yang ada. Selama penyelesaian tugas, peserta bisa berkonsultasi dengan pelatih.
- d. Pengendali pelatihan memantau proses penugasan AK secara tidak langsung melalui WAG.
- e. Seluruh hasil penugasan kelompok dikirimkan ke email pelatih/ panitia

#### 6. MI 4 : Pelaksanaan Uji Kompetensi

Jam pembelajaran teori sebanyak 4 JPL dilakukan dengan SM (lihat penjelasan di atas).

##### **Penugasan**

Jam pembelajaran penugasan sebanyak 7 JPL (SM = 4 jpl, AK = 3 jpl)

Penugasan dilakukan dengan SM sebanyak 4 jpl, sebagai berikut:

- a. Berupa penugasan kelompok
- b. Kelas di breakout menjadi 6 kelas (5 peserta per kelompok) sesuai dengan rumpun jabfung kesehatan.
- c. Pelatih membagikan panduan penugasan kepada semua kelompok, dan memberi tugas diskusi selama 4 jpl sbb:

**Penugasan 1:** menyusun skenario role play dan melakukan roleplay (3 jpl)

**Penugasan 2:** menyusun laporan BAP dengan menggunakan format BAP (1 jpl)

Penugasan dilakukan dengan AK sebanyak 3 jpl, sebagai berikut:

- a. Berupa penugasan kelompok
- b. Kelompok sama dengan kelompok penugasan SM
- c. Pelatih memberikan penugasan kepada kelompok, selama 3 jpl untuk Latihan menggunakan aplikasi e-ukom.
- d. Penyelesaian penugasan dilakukan di luar kelas online dan diberikan waktu

tambahan di luar jpl yang ada. Selama penyelesaian tugas, peserta bisa berkonsultasi dengan pelatih.

- e. Pengendali pelatihan memantau proses penugasan AK secara tidak langsung melalui WAG.
- f. Seluruh hasil penugasan kelompok dikirimkan ke email pelatih/ panitia

## 7. MI 5 : Evaluasi Uji Kompetensi

### **Penugasan**

Penugasan dilakukan dengan SM sebanyak 4 jpl, sebagai berikut:

- a. Berupa penugasan kelompok
- b. Kelas di breakout menjadi 6 kelas (5 peserta/ kelompok)
- c. Pelatih melakukan pengujian kompetensi pejabat fungsional kesehatan.
- d. Setiap peserta melakukan praktik pengujian (persiapan, pelaksanaan uji, dan penilaian kelulusan peserta) selama 25 menit, ditambah waktu persiapan: 5 menit
- e. Pelatih memberikan umpan balik untuk setiap peserta di akhir praktik pengujian, waktu umpan balik: 30 menit.

## 8. MP 1 : Membangun komitmen belajar

### **Penugasan**

Jam pembelajaran penugasan sebanyak 2 JPL (SM = 2 jpl) sebagai berikut:

- a. Melakukan perkenalan
- b. Menyusun kepengurusan kelas
- c. Perumusan kesepakatan tentang :
  - 1) Menyusun harapan setelah ikut pelatihan
  - 2) Menyusun nilai-nilai kelas
  - 3) Menyusun norma kelas
  - 4) Kekhawatiran mencapai harapan
  - 5) dan kontrol kolektif yang disepakati bersama sebagai komitmen belajar.

## 9. MP 2 : Anti Korupsi

Jam pembelajaran teori sebanyak 2 JPL dilakukan dengan SM (lihat penjelasan di atas).

**MASTER JADWAL ONLINE  
PELATIHAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN**

HARI/ TANGGAL/ JAM	MATA PELATIHAN	JPL			PELATIH	KET
		T	P			
		SM	SM	AK		
Hari 1 .....						
07.30 – 08.00	Pretest					
08.00 – 08.30	Pembukaan					
08.30 – 10.00	Kebijakan Pelatihan SDM Kesehatan	2				
10.00 – 10.15	Istirahat					
10.15 – 11.45	Membangun Komitmen Belajar		2			
11.45 – 13.00						
13.00 – 14.30	Kebijakan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	2				
14.30 – 16.00	Anti Korupsi	2				
Hari 2 .....						
08.00 – 10.15	Pengorganisasian Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	1	2			
10.15 – 11.00	Perencanaan Uji Kompetensi	1				
11.00 – 12.30	ISHOMA					
12.30 – 14.45	Perencanaan Uji Kompetensi	1	2			
Hari 3 .....						
08.00 – 11.00	Penyusunan Instrumen Uji Kompetensi	4				
11.00 – 12.30	ISHOMA					
12.30 – 15.30	Penyusunan Instrumen Uji Kompetensi		4			
Hari 4 .....						
08.00 – 09.30	Penyusunan Instrumen Uji Kompetensi		2			
09.30 – 11.45	Penyusunan Instrumen Uji Kompetensi			3		Penyelesaian penugasan AK di luar kelas <i>online</i> . (keluar dari Zoom meeting).
11.45 – 13.00	ISHOMA					
13.00 – 16.45	Penyusunan Instrumen Uji Kompetensi			5		

Hari 5 .....						
08.00 – 11.00	Pelaksanaan Uji Kompetensi	4				
11.00 – 13.00	ISHOMA					
13.00 – 16,00	Pelaksanaan Uji Kompetensi		4			
Hari 6 .....						
08.00 – 10.15	Pelaksanaan Uji Kompetensi		3			
10.15 – 11.00	Evaluasi Uji Kompetensi		1			
11.00 – 12.30	ISHOMA					
12.30 – 14.45	Evaluasi Uji Kompetensi		3			
14.45 – 15.15	Post test					
15.15 – 15.30	Penutupan					